



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BUTON**

NOMOR : 500.15.14.2/006-PKS/PEM/X/2025

NOMOR : PER / 84 / 102025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-10-2025), bertempat di Kabupaten Buton, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ALVIN AKAWIJAYA PUTRA : Bupati Buton, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Bupati Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berkedudukan di Jalan Kompleks Perkantoran Takawa, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. GATOT PRABOWO : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kendari berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/9/012025 tentang mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Nomor SKS/20/072025 dari Kepala Kantor Wilayah yang berkedudukan di Jalan Edi Sabara No. 392 By pass Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

BPJS Ketenagakerjaan		Permda Kab. Buton			
		g	09	g	f

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban penyediaan Kepastian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja rentan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa undang undang nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Pelaksanaannya telah Menetapkan Pihak Kedua Sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Buton dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kendari telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 500.15.14.2/005-KESBER/PEM/X/2025 dan Nomor 18/102025 tanggal 13 Oktober 2025 Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Rentan di Kabupaten Buton;
- d. bahwa sesuai pasal tiga pada kesepakatan bersama sebagaimana di maksud pada huruf c, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang disiapkan dan di sepakati oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri satu kepada yang lain dalam rencana kerja penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Buton.

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

BPJS Ketenagakerjaan	Pemda Kab. Buton
	d o j f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata Cara penyelenggaraan Program Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara penyelenggaraan Program Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 842.2/5193/SJ Tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Pasal 2 **DEFINISI DAN PENGERTIAN**

- (1) **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yang selanjutnya disebut **BPJS Ketenagakerjaan** adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (2) **Pekerja Rentan** adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem;
- (3) **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang

BPJS Ketenagakerjaan		Pemda Kab. Buton	
		f	g

tunai dan/atau pelayanan medis yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

- (4) **Jaminan Kematian** yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- (5) **Peserta** adalah setiap orang yang mendaftar untuk ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran;
- (6) **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (7) **Kartu Peserta** adalah identitas Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Buton.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Buton.
- b. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM).

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
 - a. memperoleh laporan dan data Pekerja Rentan di kabupaten Buton dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh manfaat dan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Buton yang telah menjadi Peserta.

BPJS Ketenagakerjaan	Pemda Kab. Buton
	✓ P ay q f q

- c. memperoleh kemudahan akses untuk penerimaan informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pengajuan klaim dari PIHAK KEDUA;
- d. menerima Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA;
- e. menyampaikan keluhan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelayanan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
- f. memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan dan manfaat yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :

- a. mengikutsertakan Pekerja Rentan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA Sesuai Kesepakatan para Pihak;
- b. melakukan pembayaran iuran Peserta kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah yang sesuai dengan peserta yang terdaftar.
- c. menyerahkan daftar Peserta yang benar dan akurat serta sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- d. memfasilitasi sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan di Kabupaten Buton ;
- e. mentaati semua ketentuan dan prosedur manfaat serta pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. menerima daftar Peserta yang diikutkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari PIHAK KESATU yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur dari PIHAK KEDUA.
- b. menerima pembayaran iuran Peserta dari PIHAK KESATU;
- c. mendapatkan fasilitas sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta dari PIHAK KESATU;
- d. memberhentikan kepesertaan Peserta apabila menerima laporan tertulis dari PIHAK KESATU tentang pemberhentian Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- e. menolak pengajuan klaim Pekerja Rentan Kabupaten Buton yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU apabila terbukti dari hasil pengecekan lapangan bahwa Pekerja Rentan Kabupaten Buton dimaksud didaftarkan tidak sesuai dengan kriteria berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. memberikan manfaat dan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta PIHAK KESATU;
- b. memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim kepada Peserta PIHAK KESATU;

BPJS Ketenagakerjaan		Pemda Kab. Buton			

- c. melakukan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta PIHAK KESATU baik secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KESATU;
- d. menyerahkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada PIHAK KESATU;
- e. menerima dan menindaklanjuti keluhan dari PIHAK KESATU sehubungan dengan pelayanan dan manfaat yang diterima oleh Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 6
KEPESERTAAN

- a. Peserta adalah Penduduk Kabupaten Buton yang berstatus sebagai Pekerja Rentan.
- b. Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak termasuk individu yang sedang tidak dalam kondisi aktif bekerja termasuk sedang dalam keadaan kritis/koma/dirawat di ICU dan sejenisnya/sakit berkepanjangan dan tidak bekerja, serta tidak termasuk individu yang sudah meninggal dunia;
- c. Jumlah Peserta Penduduk Pekerja Rentan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah 1000 jiwa berdasarkan berita acara rekonsiliasi antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, Dinas Sosial Kabupaten Buton bersama BPJS Ketenagakerjaan Nomor 500.15/100/X/2025, Nomor 460/550 dan Nomor BA/6/A/102025 tanggal 22 September 2025 dan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 375 Tahun 2025 tanggal 29 September 2025 tentang Penetapan Nama dan Alamat Pekerja Rentan Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- d. Data awal peserta adalah data jumlah, nama, Pekerjaan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Handphone yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. PIHAK KESATU menyerahkan row data peserta awal Penduduk Pekerja Rentan Pemerintah Daerah, sesuai Surat Keputusan Bupati Buton / Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut *by name by address* kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- f. Batasan umur untuk peserta Pekerja Rentan (Bukan Penerima Upah) mulai dari 17 Tahun sampai dengan umur 65 Tahun.
- g. Pembiayaan untuk iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Buton akan diatur oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BPJS Ketenagakerjaan	Pemda Kab. Buton
	J O I G R

- h. Tarif iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pekerja Rentan ditetapkan minimal sebesar Rp.16.800,- (per peserta) setiap bulan.
 - 2. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening PIHAK KEDUA.
- i. Pekerja Rentan dianggap sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan dihitung awal kepesertaan di bulan iuran pertama dibayarkan.
- j. Setiap peserta yang terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Kartu peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan manfaat dan pelayanan.
- k. Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling sedikit memuat nama dan nomor kartu peserta yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- l. PIHAK KEDUA akan memberikan manfaat dan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- m. PIHAK KESATU akan mengikutsertakan Pekerja Rentan di Kabupaten Buton dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku enam (6) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pada tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2026;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan diawal tahun 2026;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PARA PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BPJS Ketenagakerjaan	Pemda Kab. Buton
	f o q f

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya,
- (2) PARA PIHAK sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau setiap saat apabila diperlukan.

Pasal 10 PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN *MONEY LAUNDERING*

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, PARA PIHAK menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing PIHAK di dalamnya.
- (2) Pernyataan PARA PIHAK sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Rencana Kerja berakhir.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan PARA PIHAK dikenakan tuntutan pidana.

BPJS Ketenagakerjaan		Pemda Kab. Buton			

Pasal 11
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat di ubah atau di tambah kecuali di buat dengan suatu rencana kerja tambahan yang di tandatangani oleh para pihak.
- (2) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat di lakukan atas dasar persetujuan para pihak.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, angin topan, banjir), wabah penyakit, pemogokan umum, pemberontakan, hura – hura aksi terorisme, kebakaran besar, adanya Tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat di tuntut oleh pihak lainnya, pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kejadian peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure harus melaksanakan Kembali kewajiban sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan perjanjian kerja sama ini, baik Sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alas an untuk pengakhiran atau pembetulan perjanjian kerja sama sampai keadaan Force Majeure berakhir.
- (4) Semua kerusian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BPJS Ketenagakerjaan		Pemda Kab. Buton		
	x	f	o	g

Pasal 13 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajiban tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, Maka Pihak Kesatu berhak:
- menegur Pihak Kedua secara lisan;
 - apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
 - apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menggunakan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajiban tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, Maka PIHAK KEDUA berhak:
- menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan Adalah 10 (sepuluh) hari;
 - apabuila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menggunakan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau Peserta maka pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 PENGALIHAN

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan		Pemda Kab. Buton		

**Pasal 15
KORESPONDESI**

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau Komunikasi PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada :

PIHAK KESATU Pemerintah Kabupaten Buton :

Dinas Tenaga Kerja Kab. Buton :

Nama : Simiati, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Nomor Tlp/HP : 0823 9325 2329
E-mail : Disnakerbuton@gmail.com

PIHAK KEDUA BPJS Ketenagakerjaan :

Nama : Musriati
Jabatan : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Baubau
Nomor Tlp/HP : 0811 4908 786
E-mail : kcp.baubau@bpjsketenagakerjaan.go.id


- (2) Penggantian data Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.
(3) Dalam hal penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pihak lainnya.

**Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.


**Pasal 17
LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

BPJS Ketenagakerjaan	Remda Kab. Buton
	

Pasal 18
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



BPJS Ketenagakerjaan	Pernda Kab. Buton